



**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT/94- K/PM.II- 09/AD/VI/2006**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDDY LALLO.**  
Pangkat/Nrp : Lettu Inf / 119900320176.  
Jabatan : Danton I Ki B.  
Kesatuan : Yonif 300 / RBK.  
Tempat/tanggal lahir : Ujung Pandang, 18 Januari 1976.  
Jenis Kelamin : Laki- Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300 / RBK.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam Iskandar Muda  
Nomor : BP-09 / A-09 / I / 2005 tanggal 26  
Januari 2005.

Memperhatikan :

- 1 Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoopsliham selaku Paptera Nomor : Skep/78/Pera/X/ 2005 tanggal 29 Oktober 2005.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/81/V/2006 tanggal 03 Mei 2006
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/81/V/2006 tanggal 03 Mei 2006
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/K/AD/II-09/IV/2006, tanggal 27 April 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat- surat lain yang ber- hubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/K/AD/II- 09/IV/2006, tanggal 27 April 2006 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan". sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan VER

Nomor : 01/III- 1/II/2004 tanggal 28 Pebruari 2004.

- 1 (satu) lembar Surat Resume Pasien

keluar perawatan dari RSPAD Gatot Subroto Nomor : 18-87-09 yang ditandatangani Kapten Ckm Bambang IN Nrp.32984 .

tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan dari Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan.

- Terdakwa baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum.
- Selama dalam persidangan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa telah memberikan bantuan kepada pihak korban uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Terdakwa telah menunjukkan prestasi serta dharma bhaktinya kepada Negara yaitu :
  - 2 kali penugasan ke Aceh yaitu tahun 2002 dan 2004.
  - Juara 1 CC pada HUT Kodam III/Slw tahun 2006.
  - Juara 2 Peleton HUT Kodam III/Slw tahun 2005.

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa :

- Terdakwa merasa menyesal.
- Terdakwa sudah sepakat dengan korban/keluarganya dan sudah membantu biaya pengobatan terhadap korban/Saksi- 2.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan peristiwa ini akan menjadi pelajaran yang berharga buat diri Terdakwa kedepan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LETTU CHK ARIE FITRIANSYAH, SH NRP.11020021000978 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/679/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2006.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei 2002, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 bertempat di daerah Lamteba Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, berdasarkan Surat Penetapan Ka Dilmil I-01 Banda Aceh Nomor : Tap/129-K/PM I-01/II/2006 tanggal 28 Pebruari 2006 tentang pelimpahan Berkas Perkara untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan " .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan cara-cara sebagai berikut :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996, melalui Pendidikan Akmil, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian bertugas di Yonif 300/RBK pada tahun 2002 Terdakwa melaksanakan Satgas Operasi di daerah rawan Aceh.
2. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2002, Terdakwa bersama 4 (empat) Tim berkumpul di KUD Lokam Teuba untuk menerima pengarahan Danyonif 310/KK sebagai pengendali dalam rencana untuk penyeragaman ke Basis GAM.
3. Bahwa dalam arahan yang dipimpin oleh Danyonif 310/KK, Terdakwa dipercaya sebagai Dan Tim-IV yang bergerak disamping kanan Tim Komando yang dipimpin oleh Danyon 310/KK, dalam perjalanan setibanya di hutan Lamteba Aceh seluruh pasukan diperintahkan untuk istirahat, keesokan harinya tanggal 9 Mei 2002 pasukan bergerak kembali dan pasukan Tim-IV yang dipimpin oleh Terdakwa bergerak agak ke kiri menghindari tebing dan merapat ke pasukan Komando yang dipimpin oleh Danyonif 310/KK.
4. Bahwa selanjutnya Tim-IV yang dipimpin Terdakwa berusaha untuk menginformasikan kedudukan dan posisi pasukan, tetapi tidak ada sinyal dari pasukan Komando sehingga alat komunikasi mengalami gangguan, setelah berjalan  $\pm$  1 (satu) kilometer masih dalam lokasi hutan Lamteba Aceh pasukan terdepan dari Tim-IV atas nama Prada Dirmansah melihat ada orang yang sedang naik pohon dengan jarak  $\pm$  50 (lima puluh) meter, kemudian melaporkan kepada Dan Tim-IV yaitu Terdakwa.
5. Bahwa setelah Prada Dirman melaporkan melihat orang sedang naik pohon, lalu Terdakwa berkoordinasi dengan Baton atas nama Sertu Komarudin dan memerintahkan kepada seluruh anggota Tim-IV untuk mengambil posisi sesuai tugas masing-masing dan memerintahkan pula jangan menembak sebelum ada perintah dari Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa membidik secara terarah kepada Saksi-1 (Prada Hendiyadi) yang disangka anggota GAM lalu melepaskan tembakan sehingga mengenai paha kanan, lalu Terdakwa melepaskan tembakan yang kedua mengenai betis sebelah kiri dan tembakan ketiga melewati depan mata Saksi-1 tetapi tidak mengenai sasaran,

kemudian Saksi-1 turun dari atas pohon dengan cara melorot hingga kulit tangan sebelah kanan dan kiri terluka akibat gesekan dari pohon.

7. Bahwa akibat tembakan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka tembak dibagian paha sebelah kanan dan betis sebelah kiri dan proyektil masih bersarang, sehingga Saksi-1 tidak dapat melaksanakan tugasnya dan harus dirawat di Rumah Sakit Banda Aceh, karena fasilitas di Rumah Sakit Banda Aceh tidak memadai akhirnya Saksi-1 dirujuk ke RS. Gatot Subroto untuk dilakukan operasi, sesuai Resume pasien keluar perawatan No. 18/87/08 TMT. 15 Mei 2002 sampai dengan 15 Agustus 2002 yang ditanda tangani oleh Kapten Ckm dr. Bambang IN Nrp. 32989.

Atau :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Mei 2002, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 bertempat di daerah Lamteba Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, berdasarkan Surat Penetapan Ka Dilmil I-01 Banda Aceh Nomor : Tap/129-K/PM I-01/II/2006 tanggal 28 Pebruari 2006 tentang pelimpahan Berkas Perkara untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : " *Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka* ".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996, melalui pendidikan Akmil, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian bertugas di Yonif 310/RBK pada tahun 2002, Terdakwa Satgas ke daerah rawan Aceh.

2. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2002, hari pertama Terdakwa Satgas Operasi di daerah rawan Aceh, bersama 4 (empat) Tim berkumpul di KUD Lokam Teuba untuk menerima pengarahan dari Dan Yonif 310/KK (Letkol Inf Jhonas Timbul Bonar Nainggolan) selaku pengendali dan rencananya bergerak untuk melaksanakan penyergapan ke Basis GAM hanya diberi waktu selama 5 (lima) hari dan dalam 1 (satu) hari bergerak ke arah sasaran 2 (dua) karvak. Adapun gerakan tersebut bersaf dan membentuk paruh lembing dengan 1 (satu) sasaran dalam bergerak tersebut dibentuk 5 (lima) Tim antara lain :

- Tim pertama dipimpin oleh Lettu Oki Ardiansa.
- Tim kedua dipimpin oleh Letda Inf Andar.
- Tim ketiga dipimpin oleh Dan Yonif 310/KK.
- Tim keempat dipimpin oleh Terdakwa.
- Tim kelima dipimpin oleh Letda Inf Elite.

3. Bahwa setelah 1 (satu) hari bergerak tiap Tim sudah sampai pada koordinat masing-masing, sehingga gerakan tersebut menjadi bersaf dalam hutan Lamteba setelah menjelang sore hari tiap-tiap Tim membuat bivak untuk beristirahat dan tiap-tiap Tim laporan ke kelompok Tim Komando dalam setiap kegiatannya melalui pesawat PRC 77, kemudian Tim yang dipimpin Terdakwa juga melaporkan melalui PRC 77 ke kelompok/Tim Komando setelah itu beristirahat.

4. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2002, di dalam hutan Lamteba Prada Hendiyadi anggota Tim ketiga (Tim Komando) melakukan kontak melalui pesawat PRC 77 untuk mengecek kedudukan maupun kegiatan tiap-tiap Tim, tetapi terjadi gangguan suara pesawat radio tidak jelas (kresek-kresek) karena semalaman hujan lebat, kemudian oleh Dan Yon Prada Hendiyadi bersama 1 (satu) regu yang dipimpin oleh Sertu Aksara diperintah untuk mencari ketinggian dengan memasang antena, kemudian Prada Hendiyadi naik keatas pohon kayu setinggi  $\pm 20$  (dua puluh) meter dengan celana PDL loreng baju kaos lengan pendek warna hitam dan tanpa tutup kepala.

5. Bahwa Tim yang dipimpin oleh Terdakwa melanjutkan perjalanan  $\pm 1$  (satu) km dengan posisi serong ke kiri untuk menghindari jurang/sungai, setelah Tim yang dipimpin oleh Terdakwa menyeberang sungai lalu Terdakwa me-nemukan jejak telapak kaki dan bekas bakar-bakaran lalu Terdakwa mendapat laporan dari anggota pasukan terdepan yang bernama Prada Dirmansah bahwa dirinya telah melihat orang di atas pohon dengan ketinggian  $\pm 7$  (tujuh) meter, kemudian Terdakwa mengamati dan melaporkan penemuan orang tersebut ke Tim Komando melalui radio PRC 77 tetapi tidak ada jawaban, dengan tidak ada jawaban dari Tim Komando, Terdakwa selaku Dan Tim-IV mengambil inisiatif dan memerintahkan anggotanya untuk mengambil posisi siap tempur, kemudian Terdakwa koordinasi dengan Baton dan memerintahkan anggotanya jangan mengeluarkan tembakan sebelum ada perintah dari Dan Tim (Terdakwa).

6. Bahwa selanjutnya tanpa berpikir panjang dan tidak memperdulikan prosedur yang berlaku yaitu dengan menyebutkan sandi yang telah ditetapkan/ditentukan untuk mengetahui apakah orang yang berada di atas pohon tersebut lawan atau kawan termasuk juga perlengkapan tempur berupa teropong dan kompas tidak digunakan, Terdakwa langsung melakukan penembakan dengan menggunakan senjata SS-1 beberapa kali, kearah orang yang berada di atas pohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa setelah beberapa menit kemudian Prada Hendiyadi berteriak dengan menyebutkan sandi : Kujang Siliwangi” sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa, kemudian terdengar teriakan seseorang dengan menggunakan bahasa Sunda “Hai GAM maju siah mun wani maju lawan aing, aing ti Siliwangi” mendengar teriakan tersebut Baton Tim-IV berteriak kepada Dan Tim (Terdakwa) “Danton itu ko GAM bisa bahasa Sunda jangan-jangan pasukan kawan” kemudian Terdakwa berteriak kedepan “Saya dari 310 Siliwangi” lalu dijawab “Jangan ngaku-ngaku dari Siliwangi kamu siapa?” dijawab oleh Terdakwa “Saya Dan Tim-IV Eddy Lallo disana siapa? siapa Dan Tim mu?” disini Sertu Aksara Telege K dan berteriak “Sandi-sandi” dijawab oleh Tim-IV “Kidang” lalu dibalas oleh Sertu Aksara “Kencana”, setelah tahu sama-sama dari Batalyon 310/KK Dan Tim-IV memerintahkan untuk mengunci senjata dan jangan ada yang menembak.

8. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan anggotanya untuk merapat ke tempat kejadian, setelah sampai di tempat kejadian baru disadari kalau yang ditembak oleh Terdakwa adalah Prada Hendiyadi pasukan kawan dari Tim Komando.

9. Bahwa akibat dari kekurangan hati-hatian Terdakwa, maka Prada Hendiyadi mengalami luka tembak dibagian paha kanan dan betis kiri dan sempat dirawat di RS Banda Aceh dan RSPAD Gatot Subroto selama ± 3 (tiga) bulan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di-rumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam : Pasal 351 ayat (1) atau Pasal 360 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi- 1 :

Nama lengkap : KOMARUDIN ; Pangkat/Nrp : Sertu/21990184541178 ;  
Jabatan : Baton II Kipan C ; Kesatuan : Yonif 310/KK ; Tempat  
tanggal lahir : Jakarta, 21 Nopember 1978 ; Jenis kelamin : Laki-  
laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat  
tinggal : Asrama Yonif 310/KK Jl. Cikembar Sukabumi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mulai kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa BP ke Yonif 310 sejak awal tahun 2002 tergabung sebagai Satgas Yon 310/KK dan jabatan Terdakwa saat tugas operasi di Aceh sebagai Dan Tim Satgas Aceh.

2. Sebelum kejadian ini, Saksi dan Terdakwa sudah tugas di Aceh sudah ± 2 bulan, jabatan Saksi pada saat ada kejadian ini Ba Ton di Tim yang dipimpin oleh Terdakwa dan Tim yang dibentuk oleh Danyon 5 Tim untuk penghancuran Gam Aceh.

3. Danyon sudah membagi tentang kedudukan pasukan sehingga saat ada pergerakan sudah ada koordinatnya masing-masing dan setelah Tim terbentuk ada brifing dari Komandan Yonif 310/KK bahwa per-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gerakan pasukan dengan cara bersaf dan membentuk formasi paruh lembing untuk menuju ketempat sasaran basis GAM.

4. Setelah mendapatkan arahan dari Danyon Terdakwa sebagai Dan Tim-IV menerima PO dari Dan Yonif lalu Tim bergerak ke sasaran GAM dan setiap pergerakan dilaporkan melalui radio PRC 77 ke Dan Yonif 310/KK.
5. Setelah hari pertama berlanjut di hari kedua bergerak lagi dan menemui jurang dan pergerakan digeser ke kiri dan 5 Tim bergerak sesuai PO dari Komandan.
6. Pergerakan pasukan dengan sistim penyerangan dengan 1 (satu) sasaran dalam bergerak memakai formasi paruh lembing dan Dan Yonif yang memimpin langsung Tim-III sebagai Tim pengendali berada di-tengah.
7. Pada hari pertama, tidak ada masalah dan pasukan bermalam dengan berbivak lalu hari kedua dalam pergeseran pasukan tanggal 9 Mei 2002 pagi hari pasukan melanjutkan perjalanan tetapi menemui sungai dan pasukan lalu bergeser ke kiri.
8. Bahwa yang seharusnya dilakukan setelah pasukan berhasil melewati sungai kembali lagi ke-koordinat awal karena ada pergeseran sebelumnya ke kiri.
9. Kelengkapan yang dibawa oleh pasukan hanya GPS sedangkan perlengkapan Kompas dan te-ropong tidak dibawa, yang seharusnya dibawa.
10. Seluruh anggota pasukan sudah mengetahui medan yang akan dilalui dan kondisi cuaca saat itu ditengah hutan cerah dan tidak berkabut dan jarak pandang ke depan orang perorang cukup jelas.
11. Posisi Ta Yanrad mengikuti Dan Tim dan Saksi berada dibelakang sehingga Ba Ton paling belakang lalu anggota yang bertugas sebagai forspit melihat ada orang yang mencurigakan di atas pohon lalu me-laporkan ke Dan Tim/Terdakwadan laporan forspit ke Danton adalah "Danton di depan ada orang berada di-atas pohon" dan setelah itu Danton memerintahkan anggota masuk dikedudukan dan ambil posisi per-lindungan, selanjutnya melaporkan kepada Dan Yonif 310/KK melalui PRC tetapi tidak menyambung karena posisi Tim berada di hutan tertutup/hutan lebat.
12. Lalu Terdakwa memanggil Saksi untuk koodinasi dan Dan Tim perintahkan kepada forspit "jangan dulu menembak, tunggu tembakan dari saya."
13. Yang mengeluarkan tembakan pertama adalah dari Terdakwa dan setelah Terdakwa mengawali tembakan kearah orang yang berada diatas pohon disusul dengan tembakan forspit minimi kearah parengan sektor kanan dan dari arah depan ada balasan tembakan pada saat yang bersamaan Saksi mendengar suara orang berteriak dengan memakai bahasa Sunda "Hey GAM maju sia lamun wani maju lawan aing, aing ti Siliwangi" setelah mendengar teriakan itu, Terdakwa memerintahkan hentikan tembakan dan kunci senjata.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Yang melakukan penembakan hanya Terdakwa dan forspit saja sedangkan anggota yang lain hanya stand by saja dan setelah ada tembakan dari Tim-IV lalu ada tembakan balas dari sasaran yang ternyata dari Tim-III kemudian terdengar suara teriakan yang menggunakan bahasa Sunda "Hai GAM maju kalau berani lawan Saksi dari Tentara Siliwangi".

15. Setelah terjadi tembak menembak Saksi menyampaikan kepada Terdakwa sambil berteriak "Dan Ton itu ko GAM bisa bahasa Sunda jangan-jangan Pasukan kawan" setelah itu Terdakwa berteriak ke depan "saya dari 301 Siliwangi" dari depan pun berteriak "jangan ngaku-ngaku dari Siliwangi, kamu siapa?" dijawab Tim-IV "saya Dan Tim Eddy Lallo Tim-IV, disana siapa Dan Timmu?" dijawab "disini Sertu Aksara Telege K" Sandi-sandi dijawab oleh Tim-IV "Kidang" dibalas "Kencana" lalu Terdakwa memerintahkan kunci senjata setelah di cek/dilihat si korban yang tergeletak adalah Pratu Hendiyadi.

16. Kalau teropong dibawa akan terlihat jelas orang yang berada di atas pohon itu pasukan kawan atau lawan dan sebelum tembakan pertama dari Terdakwa masih ada waktu yang cukup untuk melihat sasaran tembak secara jelas setelah ada tembakan baru ada teriakan dari korban (Pratu Hendiyadi) karena seluruh anggota Tim yang melakukan pergerakan sudah saling mengenal satu sama lainnya dan tahu tugas masing-masing.

17. Setahu Saksi korban kena 2 tembakan dan setelah peristiwa itu Saksi merapat kedepan, setelah merapat kedepan ternyata gerombolan orang itu adalah Pasukan kawan sendiri dan Terdakwa melihat Pratu Hendiyadi sudah kena tembak, tembakan 1x kena paha kanan dan tembakan ke-2 kena betis sebelah kiri korban kemudian Danyon merapat ke TKP dan Pratu Hendiyadi langung di evakuasi kerumah sakit Kesdam IM Banda Aceh.

18. Nama sandi yang digunakan hari itu Saksi lupa tapi ada sandi yang umum dengan tanya "Kidang" dan dijawab "Kencana" sedangkan teriakan suara korban pakai bahasa Sunda itu diarahkan ke Danton (Terdakwa).

19. Saksi tidak lihat korban di atas pohon itu membawa peralatan apa tapi Saksi hanya dapat laporan dari forspit ada orang berpakaian preman di atas pohon.

20. Situasi/keadaan di TKP saat itu banyak pohon-pohon besar dan ditengah hutan lebat lalu Terdakwa melakukan tembakan kearah orang yang mencurigakan tersebut dan forspit ikut menembak juga atas perintah Terdakwa.

21. Sebelum menembak Terdakwa tidak melakukan menyandi korban sedangkan jarak Terdakwa dengan korban  $\pm$  50 meter dan Korban berada di atas pohon dan waktunya pukul 09.00 wib pagi di dalam hutan dan terlindung.

22. Korban naik keatas pohon dalam rangka untuk memasang antena Radio PRC sehingga penyebab sampai terjadi peristiwa seperti ini adalah :

- Karena tidak menggunakan sandi.
- Karena perkara ini Tim-IV bergeser kekiri karena adanya jurang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terputusnya jalur komunikasi radio PRC.  
putusan.mahkamahagung.go.id

23. Setelah kejadian peristiwa itu Saksi tidak diperiksa di TKP, tapi Saksi diperiksa di Kodam Trikora tahun 2004 sedangkan kejadiannya tahun 2002.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang dibantah yaitu :

- Pada saat sebelum turun PO (Perintah Operasi), tentang pengecekan peralatan sudah disampaikan ke Dan Yon dan mengenai teropong memang tidak dibawa karena tertinggal ditempat tugas sebelumnya.
- Dalam pergerakan pasukan setelah pasukan saya menyeberang sungai, saya sudah berusaha untuk kembali ke koordinat asal/semula.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

## Saksi- 2 :

Nama lengkap : HENDIYADI ; Pangkat/Nrp : Pratu/31010124291181 ;  
Jabatan : Ta Juris Kodim 0606/Kota Bogor ; Kesatuan : Kodim 0606/Kota Bogor ; Tempat tanggal lahir : Bogor, 15 Nopember 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;  
Alamat tempat tinggal : Kp. Gunung Haur RT 08/04 Desa Tanjung Sari Kec.Cariu Kab. Bogor, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa saat tugas Aceh dan Saksi tergabung di pasukan dari Yonif 310/KK dan waktu itu Saksi sudah bertugas di Aceh selama 4 bulan dengan pangkat Prada.

2. Tim yang dibentuk oleh Dan Yon saat kejadian ini adalah Tim-I dipimpin oleh Lettu Oki Ardiansa, Tim-II dipimpin oleh Letda Inf Andar, Tim-IV dipimpin oleh Terdakwa, Tim-V dipimpin oleh Letda Inf Elite, dan ditengah ada Tim-III sebagai Tim Komando yang dipimpin oleh Dan Yon 310/KK.

3. Saksi naik ke atas pohon di dalam hutan di daerah Lamteba Aceh Besar, diperintahkan oleh Dan Yon untuk memasang antena radio PRC di atas pohon dan posisi Tim pasukan Saksi saat Saksi naik ke atas pohon berada dalam kedudukan di dalam hutan daerah Lemteba Aceh Besar dan Saksi memasang antena tidak pakai pakaian lengkap karena pohonnya licin

4. Saksi pasang antena karena hubungan komunikasi dengan Tim lain kurang jelas sedangkan tugas Saksi di pasukan Tim yang dipimpin oleh Danyon sebagai Ta Yan Rad jadi Saksi ikut tergabung di Tim Komando.

5. Saksi berada dalam koordinat yang benar sesuai petak serangan dan sebelum Saksi naik pohon sudah ada pengamanan terlebih dahulu dan setelah Saksi kena tembak Saksi berteriak "Saya dari pasukan "Kujang Siliwangi" tapi ada balasan suara dari arah si penembak mengatakan "Gam juga bisa bahasa Sunda.

6. Sebelum ada tembakan tidak ada suara orang yang menyandi terlebih dahulu dan begitu dengar tembakan pertama Saksi sudah menyandi tapi tetap tidak ada jawaban dan tembakan dari Terdakwa berhenti setelah Saksi menyandi "Siliwangi Kujang" dan Saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah teriak kalau Saksi adalah dari pasukan kawan dengan jarak penglihatan Saksi hanya 50 meter waktu pagi dan cuaca agak berkabut.

7. Begitu Saksi kena tembak, pasukan Tim Saksi semua diperintahkan tiarap dan jangan ada yang membalas tembakan, karena itu suara dari senjata SS-1 yang berarti senjata dari pasukan kawan dan setelah

tahu ternyata yang kena tembak adalah pasukan kawan, Saksi ditanya Terdakwa "perintah siapa kamu naik pohon ?" Saksi jawab perintah Dan Yon.

8. Saat itu ada Danyon juga tanya tentang koordinat kepada Terdakwa dan menyatakan Terdakwa berada di koordinat yang salah dan pasukan Saksi tidak dilengkapi dengan teropong dan posisi Saksi selalu dekat dengan Komandan.

9. Saksi sudah tahu ada arahan anggota tidak boleh menggunakan pakaian tidak lengkap dan saat naik pohon Saksi tidak memakai baju PDL dan sepatu PDL karena licin tidak bisa naik pohon.

10. Kejadian salah tembak yang menimpa Saksi terjadi pada hari ke-2 dan terakhir kali Danyon masih dapat berkomunikasi dengan Tim-Tim yang lain pada pukul 07.00 wib sedangkan hubungan komunikasi tidak jelas hanya dengan Tim-IV.

11. Tembakan yang mengarah ke Saksi berasal dari senjata SS-1 sebanyak 5 kali tembakan dan setelah kena tembakan Saksi lalu turun dengan cara melorot dan ternyata Saksi kena tembak dibagian paha, tembakan kedua kena betis Saksi, tembakan ketiga kena daun.

12. Saksi lupa apa sandi yang berlaku saat itu karena sandi diberikan sebelum pasukan bergerak dan setiap hari sandi berubah-ubah dan Saksi tahu kalau bunyi tembakan itu dari senjata SS-1 Danru Saksi bilang senjata itu SS-1 berarti dari pasukan kawan.

13. Setelah tahu yang kena tembak adalah pasukan sendiri, Saksi ditandu dan pukul 14.00 wib baru dibawa ke mobil untuk dievakuasi ke Kesrem Aceh lalu dirujuk ke RSPAD selama 4 bulan dengan dua butir peluru bersarang di paha dan betis Saksi dan kalau dingin terasa nyeri dan linu.

14. Saksi tidak pernah mendapatkan bantuan dari kesatuan kecuali dari Terdakwa ada bantuan biaya kepada Saksi dan sikap Saksi terhadap perkara ini sekarang selaku prajurit dan pribadi Saksi sudah me-maafkan perbuatan/kesalahan Terdakwa.

15. Akibat dari tembakan itu Saksi tidak dapat bekerja/berdinas selama 1 tahun dan setelah kejadian itu Terdakwa pernah minta maaf kepada Saksi saat lebaran tahun 2005 pernah berkunjung ke rumah Saksi dan juga sudah minta maaf kepada Saksi dan Terdakwa juga ikut membantu biaya pengobatan Saksi sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 3 :

Nama lengkap : DIRMANSYAH ; Pangkat/Nrp : Pratu/31010125441281 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan : Tabak So Yonif 310/KK ; Kesatuan : Yonif 310/KK ; Tempat tanggal lahir : Cianjur, 18 Desember 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa (Lettu Inf Eddy Lallo) pada saat penugasan di Aceh dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa sebagai Dan Tim dan tugas Saksi saat tergabung dalam Tim yang dipimpin oleh Terdakwa dan Saksi sebagai forspit dan pergerakan pasukan saat itu bersaf dengan membentuk paruh lembing dan 1 (satu) sasaran.
3. Sebelum pasukan bergerak Dan Tim dikumpulkan oleh Dan Yon dan diberi arahan kepada Dan Tim masing-masing dan Dan Tim memberikan pengarahan kepada anggotanya tidak boleh melepas pakaian dinas selama bergerak.
4. Kejadiannya tanggal 9 Mei 2002, di daerah Lamteba Aceh, diawali setelah Saksi diperintahkan agak bergeser ke kiri sesuai perintah Dan Tim untuk menuju sasaran yang telah ditentukan dan bermalam selama 1 (satu) malam kemudian dilanjutkan bergerak pada pagi hari sekira pukul 10.00 wib Saksi bergerak di hutan Lamteba setelah itu Saksi mendengar suara orang yang tidak jelas karena pada saat itu ada suara pantulan air sungai dan medannya tertutup lalu Saksi mendekati sasaran kurang lebih jarak 50 (lima puluh) meter,
5. Saksi melihat ada orang berada diatas pohon yang berpakaian hitam dan celana loreng tanpa sepatu setelah itu Saksi memanggil Dan Tim untuk memberitahukan ada orang diatas pohon lalu Dan Tim me-manggil Wadan Tim untuk koordinasi dan Dan Tim melaporkan ke Dan Yonif 310/KK melalui radio PRC karena cuaca mendung akhirnya tidak tembus.
6. Sebelum Saksi laporan ke Dan Tim/Terdakwa, Saksi sudah menyandi tapi tidak ada balasan se-hingga Terdakwa mengeluarkan tembakan terlebih dahulu lalu Saksi juga ikut menembak setelah menembak, ada balasan tembakan dan tembakan berhenti setelah ada komunikasi yang bersambung.
7. Setelah Dan Tim mengamati orang diatas pohon tersebut akhirnya Dan Tim melakukan penembakan terlebih dahulu, setelah orang itu (Pratu Hendiyadi) melorot kebawah kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan penembakan sebanyak tiga butir lalu pasukan yang dipimpin oleh Sertu Aksara Telege membalas tembakan dan terjadi baku tembak selama 3 (tiga) menit pada saat itu Dan Tim mendengar sandi dari arah Sertu Aksara Telege K dengan kata sandi Saksi lupa setelah Dan Tim memastikan pasukan kawan Dan Tim memerintahkan untuk menghentikan tembakan dan segera merapat ke Sertu Aksara Telege setelah merapat ternyata yang telah ditembaknya itu kawan sendiri (Pratu Hendiyadi) anggota Yonif 310/KK.
8. Sebelum melaporkan ke Terdakwa, Saksi memperhatikan orang yang di atas pohon, dan sudah ber-usaha menyelidiki siapa orang yang di atas pohon ± selama 5 menit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Kemudian langkah yang diambil oleh Terdakwa selaku Dan Tim berkoordinasi dengan Danru dan memerintakan supaya jangan tembak duluan kecuali Terdakwa lalu Dan Tim berusaha hubungan Radio PRC tapi tidak nyambung selanjutnya Terdakwa inisiatif menembak ± 5 kali.

10. Langkah Saksi pertama kali setelah melihat ada gerakan orang di atas pohon Saksi menyandi setelah itu Saksi laporkan ke Terdakwa, Terdakwa tidak menyandi dan Saksi melihat Terdakwa menembak ke arah Saksi-2 yang sedang di atas pohon setelah Terdakwa 5 kali menembak lalu semua diperintahkan oleh Dan Tim (Terdakwa) untuk menembak.

11. Perkiraan Saksi kalau orang yang tidak berpakaian lengkap berarti pasukan lawan karena sebelum nya ada perintah bahwa setiap anggota dilarang melepas pakaian (PDL).

12. Radio PRC dari Tim Saksi bisa berfungsi kembali setelah terjadi kontak tembak barulah radio PRC Komandan menyambung ke Timnya Terdakwa.

13. Perasaan Saksi sekarang ternyata yang kena tembak adalah kawan sendiri Saksi merasa menyesal dan sangat bersalah ternyata yang salah tembak adalah pasukan sendiri.

14. Akibat penembakan tersebut korban Pratu Hendiyadi mengalami luka tembak dibetis kiri dan paha kanan kemudian setelah mendapat pertolongan pertama di TKP selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

### Saksi- 4 :

Nama lengkap : AKSARA TELEGE K ; Pangkat/Nrp : Sertu/21970173340675 ; Jabatan : Ba Furir ; Kesatuan : Yonif 310/KK ; Tempat tanggal lahir : Aceh Tengah, 8 Juni 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Lettu Inf Eddy Lallo pada saat penugasan Operasi di Aceh dan tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai atasan dan bawahan.

2. Kejadian perkara ini tahun 2002 dan jabatan Saksi saat itu sebagai Danru dan Tim Komando dipimpin oleh Dan Yon dengan posisi ditengah dan jarak antara Tim yang satu dengan Tim yang lainnya ± 1 km sedangkan komunikasi yang digunakan jenis PRC dan pasukan bergerak dengan cara bersaf dan mem-bentuk paruh lembing dengan 1 (satu) sasaran dalam bergerak.

3. Saksi tidak mendengar forspit menyandi sebelumnya juga Saksi tidak mendengar ada suara sandi dari Saksi- 3 ke Saksi- 2 (Pratu Hendiyadi) dan pasukan mana yang menembak duluan.

4. Terjadinya dialog atau sahut- sahatan pembicaraan setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 ditembak 5 menit, kemudian ter-dengar dialog bahasa Sunda dan setahu Saksi Saksi-2 kena tembakan 2 kali.

5. Bahwa benar pasukan Saksi juga membalas tembakan kearah datangnya tembakan hingga terjadi kontak tembak ± 5 menit dan posisi Saksi saat Saksi-2 kena tembakan berada dibawah pohon untuk me-lindungi Saksi-2 yang sedang di atas pohon.

6. Posisi Saksi berada dibawah pohon yang dinaiki oleh Saksi-2 dan yang menolong Saksi-2 pada saat tertembak adalah Saksi, kemudian datang Dan Tim Keslap untuk memberikan pertolongan pertama, selanjut nya memasang infus dan dibawa ke Indrapuri Aceh, karena peralatan yang kurang memadai kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta.

7. Setelah ada kejadian ini, di kesatuan tidak pernah ada evaluasi tentang peristiwa ini.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Akmil, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian bertugas di Yonif 300/RBK dan Terdakwa tugas operasi baru 1 (satu) kali ini dan sebelum kejadian ini, Terdakwa bertugas di Aceh selama 4 (empat) bulan.

2. Tim yang dibentuk saat sebelum terjadinya perkara ini Dan Yon 310/KK membentuk 5 Tim yaitu :

- Tim pertama dipimpin oleh Lettu Oki Ardiansa.
- Tim kedua dipimpin oleh Letda Inf Andar.
- Tim ketiga dipimpin oleh Dan Yonif 310/KK.
- Tim keempat dipimpin oleh Terdakwa.
- Tim kelima dipimpin oleh Letda Inf Elite.

3. Pasukan bergerak sesuai PO dari Dan Yon pasukan yaitu pasukan bergerak selama 5 hari dan karvak yang harus ditempuh selama 1 (satu) hari pasukan bergerak sejauh 2 (dua) karvak.

4. Pasukan Terdakwa bergeser agak menyerong kekiri, kurang lebih 1 (satu) km dari koordinat yang telah di tentukan oleh Dan Yonif 310/KK karena menghindari jurang lalu menyeberang sungai, kemudian pasukan naik tebing.

5. Kemudian Terdakwa mendapat laporan dari Saksi-3, dan setelah itu terlihat ada gerakan mencurigakan kresek-kresek seseorang berada di atas pohon dan Saksi-3 melihat ada orang diatas pohon memakai PDL loreng, baju kaos lengan pendek warna hitam dan tanpa tutup kepala atau helm sehingga Terdakwa berpikir orang yang diatas pohon adalah GAM.

6. Sebelum mengeluarkan tembakan sudah diseberang sungai Terdakwa sudah evaluasi karena ada bekas jejak dan Terdakwa perkiraan adalah jejak telapak kaki dan bekas bakar-bakaran anggota GAM dan mengenai hal tersebut Terdakwa juga sudah laporkan ke Komando atas, setelah itu Terdakwa perintahkan forspit Terdakwa ke depan/meninjau lalu forspit kembali melaporkan ke Terdakwa bahwa ada gerakan di atas pohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Kemudian Terdakwa perintahkan Saksi-3 (forspit) untuk mengamati lagi dan seluruh anggota Terdakwa perintahkan untuk masuk dikedudukan lalu Terdakwa mengeluarkan perintah tidak ada yang boleh tembak kecuali Terdakwa dulu.

8. Terdakwa tidak melihat orang yang di atas pohon itu bawa senjata dan Terdakwa langsung keluar-kan tembakan karena Terdakwa pikir orang itu adalah musuh dan Terdakwa takut didahului ditembak maka Terdakwa lakukan tembakan pertama terbidik dan tembakan pertama yang Terdakwa keluarkan langsung kena pada sasaran dan tembakan kedua dan seterusnya rentetan kearah Saksi-2 kurang lebih 20 (dua puluh) butir.

9. Bekal peralatan yang Terdakwa bawa GPS/kompas dan Terdakwa tidak dibekali dengan teropong.

10. Bahwa Terdakwa berusaha untuk melaporkan ke Tim Komando bahwa Terdakwa menemui sasaran /musuh) kepada Tim Komando, namun tidak ada jawaban karena gangguan alat komunikasi setelah ditunggu beberapa saat akhirnya Terdakwa mengambil keputusan melakukan penembakan kearah Saksi-2, 10 (sepuluh) menit kemudian terdengar berita dari pesawat PRC 77 agar Terdakwa menghentikan tembakan karena yang ditembak adalah anggota Tim Komando.

11. Penyebab sampai terjadinya peristiwa ini karena salah tembak karena Terdakwa dan pasukan Terdakwa salah masuk ke koordinat orang lain dan pasukan Terdakwa bergeser ke kiri  $\pm$  500 meter.

12. Dengan adanya perkara ini, Terdakwa menyadari kesalahan karena yang Terdakwa tembak adalah pasukan sendiri/kawan karena sebelum menembak Terdakwa yakin orang yang di atas pohon adalah anggota GAM dan ternyata dalam peristiwa ini Terdakwa tidak hati-hati dalam memutuskan perintah tembak.

13. Senjata yang digunakan oleh Terdakwa dan Tim adalah senjata jenis SS-1 pegangan perorangan (indeks) Terdakwa bersama anggota Tim sebelum melakukan penembakan tidak melakukan sandi kepada Saksi-2 karena di sekitar pohon itu Terdakwa juga mendengar ada suara orang disitu sedangkan protapnya seharusnya buka sandi sehingga akibat kejadian tersebut Saksi-2 mengalami luka tembak pada bagian paha sebelah kanan dan betis sebelah kiri.

14. Bunyi tembakan berhenti setelah komunikasi radio PRC hidup, lalu Terdakwa memerintahkan hentikan tembakan karena ternyata yang tembak menembak adalah dengan pasukan kawan.

15. Setelah ada peristiwa itu Terdakwa tetap diberangkatkan tugas operasi namun ada rasa penyesalan atas peristiwa ini dan Terdakwa merasa bersalah.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan VER Nomor : 01/III- 1/II/2004 tanggal 28 Pebruari 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Resume Pasien keluar perawatan dari RSPAD Gatot Subroto Nomor : 18-87-09 yang ditandatangani Kapten Ckm Bambang IN Nrp. 32984, telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan di persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian bertugas di Yonif 300/RBK pada tahun 2002 Terdakwa melaksanakan Satgas Operasi di daerah Rawan Aceh.

2. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2002, hari pertama Terdakwa Satgas Operasi di daerah rawan Aceh, bersama 4 (empat) Tim berkumpul di KUD Lokam Teuba untuk menerima pengarahan dari Dan Yonif 310/KK (Letkol Inf Jhonas Timbul Bonar Naenggolan) selaku pengendali dan rencananya bergerak untuk melaksanakan penyergapan ke Basis GAM hanya diberi waktu selama 5 (lima) hari dan dalam 1 (satu) hari bergerak kearah sasaran 2 (dua) karvak. Adapun gerakan tersebut bersaf dan membentuk paruh lembing dengan 1 (satu) sasaran dalam bergerak Terdakwa dibentuk 5 (lima) Tim antara lain :

- Tim pertama dipimpin oleh Lettu Oki Ardiansa.
- Tim kedua dipimpin oleh Letda Inf Andar.
- Tim ketiga dipimpin oleh Dan Yonif 310/KK.
- Tim keempat dipimpin oleh Terdakwa.
- Tim kelima dipimpin oleh Letda Inf Elite.

3. Bahwa benar setelah 1 (satu) hari bergerak tiap Tim sudah sampai pada koordinat masing-masing, sehingga gerakan tersebut menjadi bersaf dalam hutan Lamteba setelah menjelang sore hari tiap-tiap Tim membuat bivak untuk beristirahat dan tiap-tiap Tim laporan ke kelompok Tim Komando dalam setiap kegiatannya melalui pesawat PRC 77.

4. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2002, di dalam hutan Lamteba Saksi- 2 (Pratu Hendiyadi) anggota Tim-III (Tim Komando) melakukan kontak melalui pesawat PRC 77 untuk mengecek kedudukan maupun kegiatan tiap-tiap Tim, tetapi terjadi gangguan suara pesawat radio tidak jelas (kresek-kresek) karena se-malaman hujan lebat, kemudian oleh Dan Yon, Saksi- 2 bersama 1 (satu) regu yang dipimpin oleh Sertu Aksara diperintah untuk mencari ketinggian dengan memasang antena, kemudian Saksi- 2 naik keatas pohon kayu setinggi  $\pm 20$  (dua puluh) meter dengan celana PDL Loreng baju kaos lengan pendek warna hitam dan tanpa tutup kepala.

5. Bahwa benar Tim yang dipimpin oleh Terdakwa melanjutkan perjalanan  $\pm 1$  (satu) km dengan posisi serong ke kiri untuk menghindari jurang/sungai, setelah Tim yang dipimpin oleh Terdakwa menyeberang sungai lalu Terdakwa menemukan jejak telapak kaki dan bekas bakar-bakaran lalu Terdakwa mendapat laporan dari anggota pasukan terdepan yang bernama Saksi- 3 (Pratu Dirmansah) bahwa dirinya telah melihat orang diatas pohon dengan ketinggian  $\pm 20$  (dua puluh) meter, kemudian Terdakwa mengamati dan melaporkan penemuan orang tersebut ke Tim Komando melalui radio PRC 77 tetapi tidak ada jawaban, karena tidak ada jawaban dari Tim Komando, Terdakwa selaku Dantim-IV mengambil inisiatif dan memrintahkan anggotanya untuk mengambil posisi dan masuk kedudukan, kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa koordinasi dengan Danru dan memerintahkan anggotanya jangan mengeluarkan tembakan sebelum ada perintah dari Dantim/Terdakwa.

6. Bahwa benar selanjutnya tanpa berpikir panjang dan tidak memperdulikan prosedur yang berlaku yaitu dengan menyebutkan sandi yang telah ditetapkan/ditentukan untuk mengetahui apakah orang yang berada diatas pohon tersebut lawan atau kawan termasuk juga perlengkapan tempur berupa teropong dan kompas tidak digunakan Terdakwa langsung melakukan penembakan dengan menggunakan senjata SS-1 beberapa kali, kearah orang yang berada diatas pohon.

7. Bahwa benar setelah beberapa menit kemudian Saksi- 2 berteriak dengan menyebutkan sandi "Kujang Siliwangi" sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak terdengar oleh Terdakwa, kemudian terdengar teriakan - seorang dengan menggunakan bahasa Sunda "Hai GAM maju siah mun wani maju lawan aing, aing ti Siliwangi" mendengar teriakan tersebut Danru Tim-IV berteriak kepada Dantim (Terdakwa) "Danton itu ko GAM bisa bahasa Sunda jangan-jangan pasukan kawan" kemudian Terdakwa berteriak kedepan "Saya dari 310 Siliwangi" lalu dijawab "Jangan ngaku-ngaku dari Siliwangi kamu siapa?" dijawab oleh Terdakwa "Dantim-IV Eddy Lallo disana siapa? siapa Dantim mu?" disini Sertu Aksara Telege K dan berteriak "Sandi- sandi" dijawab oleh Tim-IV "Kidang" lalu dibalas oleh Sertu Aksara "Kencana", setelah tahu sama-sama dari Batalyon 310/KK, Dantim-IV memerintahkan untuk mengunci senjata dan jangan ada yang menembak.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan anggotanya untuk merapat ke tempat kejadian, setelah sampai ditempat kejadian baru disadari kalau yang ditembak oleh Terdakwa adalah Pratu Hendiyadi pasukan kawan dari Tim Komando.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak menyampaikan sandi kepada Saksi- 2 sebelum Terdakwa melakukan penembakan, penembakan tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa dalam tugas.

10. Bahwa benar akibat dari kekurangan hati- hatian Terdakwa, maka Saksi- 2 mengalami luka tembak dibagian paha kanan dan betis kiri dan sempat dirawat di RS. Banda Aceh dan RSPAD Gatot Subroto selama ± 3 (tiga) bulan dan tidak dapat bekerja/berdinias selama 1 tahun dan Terdakwa juga ikut membantu biaya pengobatan Saksi sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif karena dalam tuntutananya Oditur Militer mem-buktikan dakwaan alternatif kesatu pasal 351 ayat 1 KUHP maka Majelis akan menilai dan mengkaji pem-buktian unsur tindak pidana yang didakwaan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai unsur- unsur tindak pidana yang di- buktikan dalam dakwaan alternatif kesatu, dimana Oditur Militer memfokuskan pembuktian unsurnya pada unsur kesatu yaitu unsur dengan sengaja, unsur mana dibuktikan dengan cara bahwa setelah Terdakwa melihat seseorang yang sedang memanjat pohon, Terdakwa memerintahkan kepada anak



kata-kata “jangan dulu menembak tunggu tembakan dari saya” lalu Terdakwa langsung menembak Saksi-1 yang saat itu tidak sedang membahayakan diri Terdakwa dan Timnya karena saat itu Saksi-1 tidak sedang membawa senjata dan berada diatas pohon tanpa melalui tahapan yang benar langsung mengeluarkan tembakan terarah dan terbidik dan tembakan pertama mengenai Saksi-1.

3. Bahwa pendapat Oditur Militer tersebut dapat dibenarkan apabila kasus ini terjadi dalam situasi dan keadaan yang damai, artinya Terdakwa mengetahui bahwa sasaran tembak adalah orang yang tidak boleh ditembak dan Terdakwa tidak punya hak dan kewenangan untuk melakukan penembakan tersebut karena akan membahayakan jiwa korban atau setidaknya-tidaknya akan melukai korban. Dalam doktrin pertempuran, penyerangan dan penghancuran musuh baik di basisnya atau yang ditemukan diperjalanan tidak ada tindakan yang tidak disengaja karena setiap perjumpaan dengan musuh dan pengambilan keputusan untuk me-nyerang dengan melakukan tembakan pendahuluan/pendadakan harus tepat mengenai sasaran adalah hal yang disengaja atau dikehendaki karena memang itu perintahnya.

4. Bahwa apabila Oditur Militer yakin dan berpendapat bahwa Terdakwa sengaja melakukan pe-nembakan dengan maksud untuk melukai pasukan kawan, maka seharusnya Oditur Militer mendakwakan perbuatan Terdakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan, karena hal itu tidak dilakukan maka Majelis menilai tidak tepat pembuktian Oditur Militer dengan menerapkan dakwaan alternatif kesatu.

5. Bahwa dalam kasus ini perlu diperhatikan adanya awal kesalahan Terdakwa dan pasukannya yang bergerak tidak sesuai dengan koordinat yang ditentukan setelah bergeser agak menyering kekiri, kurang lebih 1 (satu) km dari koordinat yang telah ditentukan oleh Dan Yonif 310/KK, karena menghindari jurang dan keadaan yang mempengaruhi lainnya seperti cuaca berkabut di dalam hutan, medan yang tertutup sehingga komunikasi terputus yang membatasi ruang gerak dan perkiraan Terdakwa dalam mengambil keputusan untuk menembak atau tidak menembak.

6. Bahwa salah satu unsur yang paling penting untuk membuktikan unsur sengaja dalam kasus ini, bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa harus mengetahui bahwa korban yang menjadi sasaran adalah orang yang tidak boleh ditembak namun Terdakwa tetap melakukannya, apabila ini faktanya baru dapat dikatakan ada niat yang diwujudkan dengan kesengajaan melakukan perbuatan yang didakwakan, sedangkan sebelum terjadi penembakan, terungkap pula fakta tidak ada upaya Terdakwa untuk membuka sandi atau melihat dengan teropong untuk meyakini bahwa sasaran adalah musuh atau pasukan kawan, karena hanya dengan melihat sasaran yang akan ditembak dalam keadaan berpakaian kaos hitam dan tidak ada tanda pengenal lain sehingga Terdakwa langsung menyimpulkan bahwa sasaran/korban adalah anggota GAM yang harus dihancurkan, sedangkan sebelum pasukan bergerak dalam bentuk 5 (lima) Tim, ada arahan dan perintah dari Danyon 310/KK, agar anggota Tim tidak melepas pakaian selama dalam pergerakan pasukan.

7. Bahwa dari fakta-fakta tersebut maka Majelis tidak sependapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan upaya Oditur Militer membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu hal mana dikuatkan pula dengan fakta bahwa adanya dialog antara Saksi-1 dan Saksi-4 dalam bahasa Sunda terjadi setelah adanya tembakan balasan dan suara tembakan dikenali berasal dari senjata SS-1 yang berarti tembakan balasan dari pasukan kawan sehingga Terdakwa baru mengetahui bahwa sasaran/korban adalah pasukan kawan lalu Terdakwa memerintahkan menghentikan tembakan, namun tembakan Terdakwa yang pertama dan terbidik terlanjur mengenai tubuh Saksi-2, sehingga dari fakta tersebut Majelis berpendapat tidak ada niat Terdakwa untuk sengaja melukai korban, sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat diterapkan dengan dakwaan alternatif kesatu atau pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif kedua sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

8. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang bersifat Clementie mengemukakan hal-hal yang bersifat obyektif dan subyektif pada diri Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan sudah membantu biaya pengobatan terhadap korban/Saksi-2 serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan peristiwa ini akan menjadi pelajaran yang berharga buat diri Terdakwa kedepan, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan yaitu langsung pada dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Karena kealpaannya.

Unsur ketiga : Menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul halangan menjalankan pekerjaan dalam waktu tertentu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama EDDY LALLO pangkat LETTU INF NRP. 119900320176, status prajurit anggota TNI AD, bertugas di Yonif 300/RBK dan pada tahun 2002, Terdakwa melaksanakan Satgas Operasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di daerah rawan Aceh  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa saat melakukan perbuatan yang didakwakan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/K/AD/II- 09/IV/2006, tanggal 27 April 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Penganiayaan atau Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena kealpaannya.

Yang dimaksud dengan *Karena kealpaannya* adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2002, Terdakwa bergabung dengan Yonif 310/KK dalam satuan tugas operasi ke daerah rawan Aceh dan pada hari pertama yaitu tanggal 8 Mei 2002, Terdakwa, bersama 4 (empat) Tim ber-kumpul di KUD Lokam Teuba untuk menerima pengarahan dari Dan Yonif 310/KK (Letkol Inf Jhonas Timbul Bonar Nainggolan) selaku pengendali dan rencananya bergerak untuk melaksanakan penyergapan ke Basis GAM diberi waktu selama 5 (lima) hari dan dalam 1 (satu) hari bergerak ke arah sasaran 2 (dua) karvak. Adapun gerakan tersebut bersaf dan membentuk paruh lembing dengan 1 (satu) sasaran dalam bergerak tersebut dibentuk 5 (lima) Tim antara lain :

- Tim pertama dipimpin oleh Lettu Oki Ardiansa.
- Tim kedua dipimpin oleh Letda Inf Andar.
- Tim ketiga dipimpin oleh Dan Yonif 310/KK.
- Tim keempat dipimpin oleh Terdakwa.
- Tim kelima dipimpin oleh Letda Inf Elite.

2. Bahwa setelah seluruh Tim bergerak dan sampai pada koordinat masing-masing, tiba di hutan Lamteba menjelang sore hari tiap-tiap Tim membuat bivak untuk beristirahat dan tiap-tiap Tim laporan setiap kegiatannya ke kelompok Tim Komando melalui pesawat PRC 77, setelah itu beristirahat.

3. Bahwa pada hari kedua yaitu tanggal 9 Mei 2002, Tim yang dipimpin oleh Terdakwa melanjutkan perjalanan  $\pm$  1 (satu) km dengan posisi serong ke kiri untuk menghindari jurang/sungai, setelah Tim yang dipimpin oleh Terdakwa menyeberang sungai lalu di dalam hutan di daerah Lamteba Aceh Besar Terdakwa menemukan jejak telapak kaki dan bekas bakar-bakaran lalu Terdakwa mendapat laporan dari anggota pasukan terdepan yang bernama Saksi-3 (Pratu Dirmansah) bahwa ia telah melihat orang di atas pohon dengan ketinggian  $\pm$  20 (dua puluh) meter, kemudian Terdakwa mendekat dan mengamati penemuan orang tersebut lalu berusaha melaporkan ke Tim Komando

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui radio PRC 77 tetapi tidak ada jawaban, dengan tidak ada jawaban dari Tim Komando, Terdakwa selaku Dan Tim-IV mengambil inisiatif dan memerintahkan anggotanya untuk mengambil posisi dalam kedudukan, setelah berkoordinasi dengan Danru memerintahkan anggotanya jangan mengeluarkan tembakan sebelum ada perintah dari Dan Tim (Terdakwa).

4. Bahwa pada waktu yang sama, di dalam hutan Lamteba Saksi- 2 (Pratu Hendiyadi) anggota Tim-III (Tim Komando) melakukan kontak melalui pesawat PRC 77 untuk mengecek kedudukan maupun kegiatan tiap-tiap Tim, tetapi terjadi gangguan suara pesawat radio tidak jelas (kresek-kresek) karena semalaman hujan lebat, kemudian Dan Yon memerintahkan Saksi- 2 bersama 1 (satu) regu yang dipimpin oleh Saksi- 4 (Sertu Aksara) diperintah untuk mencari ketinggian dengan memasang antena, kemudian Saksi- 2 naik keatas pohon kayu setinggi  $\pm 20$  (dua puluh) meter dengan celana PDL loreng baju kaos lengan pendek warna hitam dan tanpa tutup kepala.

5. Bahwa karena tidak ada jawaban dari Tim Komando tentang temuan orang yang diduga anggota GAM disebabkan gangguan alat komunikasi, tanpa melakukan sandi untuk mengenali sasaran akhirnya Terdakwa langsung melakukan penembakan dengan menggunakan senjata SS-1 beberapa kali, kearah orang yang berada di atas pohon dan 10 (sepuluh) menit kemudian terdengar berita dari pesawat PRC 77 agar Terdakwa menghentikan tembakan karena yang ditembak adalah anggota Tim Komando.

6. Sebelum ada tembakan tidak ada suara orang yang menyandi terlebih dahulu dan begitu dengar tembakan pertama Terdakwa, diikuti tembakan dari anggota Terdakwa, Saksi- 2 segera turun dan terjadi tembakan balasan dari Saksi- 4 dan tembakan dari Terdakwa berhenti setelah Terdakwa menyandi "Siliwangi Kujang" dan Terdakwa baru berteriak menghentikan tembakan setelah tahu sama-sama dari Batalyon 310/KK, lalu Terdakwa memerintahkan untuk mengunci senjata.

7. Kemudian Terdakwa memerintahkan anggotanya untuk merapat ke tempat kejadian, setelah sampai ditempat kejadian ternyata yang kena tembak adalah Saksi- 2 (Pratu Hendiyadi) pasukan kawan lalu Terdakwa mendekat kearah Saksi- 2 dan Saksi- 2 ditanya Terdakwa "perintah siapa kamu naik pohon ?" Saksi- 2 menjawab "perintah Dan Yon", dan saat itu Danyon juga tanya tentang koordinat kepada Terdakwa dan menyatakan Terdakwa berada di koordinat yang salah.

8. Bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan penyebab terjadinya peristiwa salah tembak ini karena Terdakwa dan anggota Timnya telah masuk ke dalam koordinat Tim-III (Komando) sehingga Tim Terdakwa bergeser ke kiri  $\pm 500$  meter, dan Terdakwa kurang cermat dan teliti dalam menilai dan mengenali keadaan karena ceroboh dan lalai dengan tidak menggunakan sandi serta alat teropong untuk mengenali setiap gerakan di depannya yang dicurigai sebagai musuh, apabila sebelum mengambil keputusan untuk menembak Terdakwa mematuhi tahapan pengenalan keadaan musuh maka kejadian salah tembak tidak akan terjadi demikian pula apabila Terdakwa tertib dan disiplin memelihara arah gerak pasukan dalam koordinat yang telah ditentukan maka pertemuan dengan pasukan kawan dapat dihindari, sehingga kejadian salah tembak/ salah lirik dapat dicegah.

Unsur ketiga : Menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
rupa sehingga timbul halangan men-  
jalankan pekerjaan dalam waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah bahwa akibat dari kealpaan Terdakwa sehingga timbul penyakit atau luka-luka yang dialami oleh korban sehingga berhalangan untuk melakukan pekerjaan atau pencaharian dalam waktu tertentu.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa kurang cermatan dalam menilai dan mengenali keadaan didepannya karena Terdakwa tidak menggunakan sandi atau alat teropong untuk mengenali setiap gerakan di depannya yang dicurigai sebagai musuh, dan kecerobohan Terdakwa sebelum mengambil keputusan untuk menembak karena Terdakwa tidak mematuhi tahapan pengenalan keadaan musuh dengan tidak membuka sandi yang telah ditetapkan untuk

mengenali apakah orang yang berada di atas pohon tersebut musuh atau kawan, dan Terdakwa langsung melakukan penembakan dengan menggunakan senjata SS-1 beberapa kali, kearah orang yang berada di atas pohon hingga Saksi- 2 terkena tembakan sebanyak 2 (dua) kali yang langsung turun/melorot ke bawah menghindari tembakan Terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi- 2 mengalami luka tembak pada bagian paha sebelah kanan dan betis sebelah kiri.

2. Bahwa akibat dari kekurangan hati-hatian Terdakwa, maka Saksi- 2 (Pratu Hendiyadi) mengalami luka tembak dibagian paha kanan dan betis kiri dan dirawat di RS Banda Aceh dan RSPAD Gatot Subroto selama ± 3 (tiga) bulan sesuai Resume pasien keluar perawatan No. 18/87/08 TMT.15 Mei 2002 sampai dengan 15 Agustus 2002 yang ditanda tangani oleh Kapten Ckm dr. Bambang IN Nrp. 32989 dan akibat dari tembakan itu Saksi-2 tidak dapat bekerja/berdinan selama ± 1 (satu) tahun.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana *Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka* sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 360 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa karena obsesi yang tinggi untuk berprestasi dan tidak dilaksana- kannya prosedur taktis yaitu memberikan sandi kepada korban dan Terdakwa tidak melengkapi dirinya dengan perlengkapan teknis seperti teropong.

2. Bahwa Terdakwa tidak taat dalam memelihara batas petak serangannya dalam gerak maju pasukan menuju kearah sasaran dan apabila Terdakwa taat dan patuh arah gerak maju serta tidak melanggar batas petak serangan dan tidak keluar dari titik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

koordinat, maka kejadian ini tidak akan terjadi.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Terdakwa telah bertindak ceroboh dalam menentukan dan mendeteksi sasaran, sehingga karena Terdakwa didorong ingin mendapatkan target yang dituju sehingga mengabaikan kehati-hatian dan ketelitian dalam mengenali sasaran sehingga menganggap apa yang ada didepannya adalah musuh/GAM yang akan dihancurkan ternyata salah target.

4. Bahwa peristiwa ini terjadi karena korban tidak disiplin dalam melaksanakan perintah yaitu memasang antena radio PRC dengan menanggalkan PDL loreng dan hanya memakai kaos hitam

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri.
3. Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya serta menyesali perbuatannya.
4. Terdakwa adalah Perwira yang berprestasi.
5. Terdakwa telah memberi bantuan biaya pengobatan kepada korban.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa terlalu ambisi dalam mengejar prestasi hingga mengabaikan prinsip ketaatan dalam azas taktis pertempuran.
2. Terdakwa melanggar arah dan batas koordinat yang telah ditentukan dalam PO sebelum operasi.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menggagalkan tugas pokok.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat guna memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan merenungkan kesalahannya agar tidak melakukan kesalahan yang sama maka Majelis berpendapat lebih tepat kepada Terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : - 1 (satu) lembar Surat Permohonan VER Nomor : 01/III- 1/II/2004 tanggal 28 Pebruari 2004 dan - 1 (satu) lembar Surat Resume Pasien keluar perawatan dari RSPAD Gatot Subroto Nomor : 18-87-09 yang ditandatangani Kapten Ckm Bambang IN Nrp.32984, merupakan bukti petunjuk tentang akibat perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan luka pada Saksi-2, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, pasal 360 ayat (2) KUHP yo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **EDDY LALLO LETTU INF NRP. 119900320176**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan**. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan VER Nomor : 01/III-1/II/2004 tanggal 28 Pebruari 2004.
  - 1 (satu) lembar Surat Resume Pasien keluar perawatan dari RSPAD Gatot Subroto Nomor : 18-87-09 yang ditandatangani Kapten Ckm Bambang IN Nrp. 32984 tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Selasa tanggal 6 Juni 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta KAPTEN CHK MOCH. SUYANTO, SH NRP. 544973 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP. 518367, Penasehat Hukum LETTU CHK ARIE FITRIANSYAH, SH NRP. 11020021000978 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, S.H  
LETKOL CHK NRP. 32853

### HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

MOCH. SUYANTO, SH  
KAPTEN CHK NRP.544973

### HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

TRI AHMAD B, S.H  
KAPTEN SUS NRP. 520883

### PANITERA

Ttd

WAHYUPI, S.H  
KAPTEN SUS NRP. 524404

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)